

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi pada suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu, serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal.¹

Di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur kegiatan kehidupannya. Tentunya dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan yaitu, dengan menghapuskan instrumen utamanya yaitu bunga. usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian (konsistensi) dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.² Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim. Lembaga syari'ah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.³

¹ Muchdarsyah Sinungan. *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), Edisi II, hal. 1

² Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001). hal.3-4

³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 217

Di negara Indonesia, untuk memberdayakan ekonomi islam telah digulirkan sekalipun belum sampai pada puncaknya.⁴

Munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini sangat menggembirakan khususnya untuk penduduk Indonesia. Apalagi perekonomian Indonesia saat ini, peranan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) cukup besar dalam membantu masyarakat ekonomi menengah kebawah, peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia.

Ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi dan supervisi keberbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut di tujukan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah, serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Melihat kedudukannya yang cukup strategis lembaga BMT diharapkan mampu menjadi pilar penyangga utama sistem ketahanan ekonomi Indonesia.⁵

Pada awal tahun 1997 sampai tahun 2000 merupakan kehancuran dunia perbankan Indonesia, puluhan bank dilikuidasi alias dibubarkan, dan puluhan lagi di merger akibat terus menerus menderita kerugian baik bank milik

⁴ Majalah Ekonomi Syari'ah, *Bunga Bank Hala!?*, (Jakarta: Ekaba Usakti. 2004), Vol.3 No.-1, hal.10

⁵ Engkos Sadrah, dkk, *BMT Dan Bank Islam Instrument Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal.27-28

pemerintah maupun milik swasta nasional.⁶ Gerak dan dinamika keuangan Islam di Indonesia diakui makin cepat pertumbuhannya.⁷

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah membuktikan bahwa *Baitul Maal Watstamwil* (BMT) mempunyai ketahanan yang lebih dalam menghadapi krisis dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi kecil dan menengah. Seiring dengan kemajuan BMT memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada nasabah diantaranya kegiatan sosial zakat (pengelolaan dan pengalokasian zakat) dimana nantinya zakat akan disalurkan kepada mustahiq.

Agama Islam mengakui kepemilikan pribadi. Mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang adil merupakan suatu kewajiban yang sesuai dengan kewajiban dasar dalam Islam.⁸

Islam sebagaimana yang diturunkan Allah sang pencipta, mengajarkan bagaimana jalan menggapai ridha-Nya dan menjanjikan kepada setiap hamba-Nya akan terwujudnya kebahagiaan lahir dan bathin, baik di dunia maupun diakhirat.

Sejak dini pendidikan kita sudah mengajarkan bahwa Islam terbangun atas 5 perkara yang termasuk dalam komponen rukun Islam. 5 perkara tersebut dapat diindentikan dengan komposisi sebuah bangunan yang kokoh antara lain bersyahadat, mendirikan sholat lima waktu, membayar zakat, menjalankan shaum dibulan ramadhan, pergi haji. Untuk mendirikan

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal.3

⁷ Majalah Modal, *Strategi Menjaring Muta Asing*, (Jakarta: Modal, Edisi 30 juli 2005). hal: 43

⁸ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 23

bangunan al-Islam perlu adanya ketertiban antara kelima rukun Islam tersebut.⁹

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan *fardlu'ain*. Allah mewajibkan zakat kepada setiap Muslim (lelaki dan perempuan) yang dapat dikategorikan mampu secara ekonomi telah mencapai Nishab.

Zakat merupakan instrument dalam menyucikan harta dengan membayarkan hak orang lain. Selain itu zakat merupakan mediator dalam menyucikan diri dan hati di gunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin.¹⁰

Hal ini telah ditegaskan dalam Qs. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menentramkan jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Maksud ayat diatas menerangkan bahwa zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya, dan akan menumbuhkan pahalanya.¹¹

Tafsir Fiizhilalil Quran menyebutkan bahwa dengan berzakat bukanlah mengurangi tetapi malah menambah, dan bukan pula memberi, akan tetapi hakikatnya menerima imbalan dari Allah. Yang pada hakikatnya dengan

⁹ Sirkah, *Pencerahan Ekonomi Syariah*, (Cirebon: MES, 2007-1428 H), hal.57

¹⁰ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisi Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim. 2004), hal.103

¹¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Rosda Karya, 1997), h.a.l.83.

berzakatlah harta kita menjadi bertambah. Pada sisi lain al-qur'an juga mengabadikan kisah qarun yang sangat kaya raya namun enggan berzakat. Allah memberi azab kepada qarun yang sangat kaya raya, lantaran terlalu membanggakan diri dengan kekayaannya seperti yang dijelaskan dalam ayat al-Quran surat al Qasash ayat 81 yang berbunyi:

خَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَمَا كَانَتْ مِنْ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

Artinya "Maka kami benamkanlah qarun beserta rumahnya kedalam bumi, maka tidak ada suatu golongan yang menolongnya terhadap azaballah, dan tiadalah ia termasuk orang yang dapat membeladirinya."¹²

Disamping itu zakat sebagai rukun Islam. Yang merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan dipenentukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Disamping itu, zakat merupakan sumber dana potensial untuk kesejahteraan umum. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab seperti yang ditegaskan dalam undang-undang.

Penerbit undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dilengkapi dengan keputusan menteri agama RI no 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undangan pengelolaan zakat, dan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji no D/291/ 2000

¹² Syirkah, *Pencerahan Ekonomi Syariah*, (Cirebon, MES 2007-1428 H).hal.37-38

tentang pedoman teknis pengelolaan bagi yang telah zakat wajib mengeluarkan zakat.¹³

Undang-undang diatas BMT juga termasuk dalam lembaga keuangan, yang didalamnya ikut berperan dalam pengelolaan zakat atau penyaluran zakat.

Pemaparan diatas BMT ikhlasul amal mempunyai beberapa produk yang ditawarkan kepada nasabah, salah satunya adalah kegiatan sosial zakat (pengelolaan zakat) tapi kenapa Nasabah Muzakki, masyarakat lebih memilih menyalurkan zakatnya sendiri (secara langsung) tidak melalui BMT ikhlasul amal.

Dari fenomena diatas, maka penulis memandang penting untuk mengadakan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengelolaan Zakat Di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Iklasul Amal Terhadap Kepercayaan Nasabah Muzakki

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam perumusan masalah, peneliti membagi dalam tiga bagian yaitu:

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian hukum ekonomi Islam, spesifikasi perbankan syariah.

¹³ Keputusan Menteri Agama RI no 373 Tahun 2003, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf 2003).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang diambil dari studi lapangan serta rujukan dari buku dan majalah.

c. Jenis Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kepercayaan nasabah muzakki terhadap *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ikhlasul Amal dalam pengelolaan zakat.

2. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh sistem pengelolaan zakat di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ikhlasul Amal terhadap kepercayaan nasabah muzakki..

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pengelolaan zakat di BMT Ikhlasul Amal Karangampel Indramayu?
- b. Seberapa besar kepercayaan Nasabah Muzakki terhadap BMT Ikhlasul Amal Karangampel Indramayu ?
- c. Apakah sistem pengelolaan zakat berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah Muzakki BMT Ikhlasul Amal?.

C. Tujuan Penelitian

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui proses BMT Ikhlasul Amal dalam pengelolaan zakat

- b. Untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan nasabah muzakki BMT Ikhlasul Amal.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengelolaan zakat di BMT Ikhlasul Amal terhadap kepercayaan nasabah muzakki.

D. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan salah satu dari 5 (lima) kewajiban pokok (rukun) yang Allah wajibkan kepada umat Islam. Kesadaran umat Islam untuk menunaikan kewajiban mutlak dari Allah, tidak hanya memiliki implementasi pahala bagi pelakunya (muzakki) akan tetapi lebih dari itu ketimpangan sistem sosial yang ada berupa kemiskinan dan serba ketidak keberdayaan kaum dhuafa akan terjawab.¹⁴

Hal ini mendorong BMT Ikhlasul Amal untuk mengadakan kegiatan sosial yaitu zakat dari nasabah masyarakat, tetapi dalam prakteknya nasabah BMT Ikhlasul Amal dan masyarakat ada yang tidak menitipkan zakatnya BMT Ikhlasul Amal dengan kata lain menyalurkan langsung kepada mustahiq merupakan salah satu rukun Islam yang ke-5 dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah taala yang dikluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.¹⁵

¹⁴ Zakat Center Thoriqotul Jannah. *Upaya Mengatasi Krisis Sosial*, (Cirebon: Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah.2007), hal.5

¹⁵ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunah 3*. (Bandung: PT Al-Maarif. 1978), hal. 5

Di BMT Ikhlasul Amal penyaluran dana yang non profit diantaranya adalah zakat (penyaluran atau pengelolaan zakat) penyaluran zakat yang dilakukan BMT tersebut, merupakan pemberian fasilitas pengelolaan sekaligus penyaluran zakat kepada *Mustahiq*.¹⁵

Zakat memiliki beberapa makna, diantaranya adalah, suci, dalam artian suci dari dosa dan kemaksiatan selain itu, zakat bisa bermakna tumbuh dan berkah, secara *syar'i* zakat adalah sedekah tertentu yang wajib dalam syariah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁶ Dengan beberapa syarat tertentu atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.¹⁷

Zakat dari segi ekonomi menurut Yusuf Qardhawi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil oleh mereka. Dalam Islam menumpukan harta, serta menahanya dari peredaran dan pengembangan jelas dilarang. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya yang berbunyi.

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2004), hal. 96

¹⁶ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi islam ditengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), cet.1,hal.105

¹⁷ Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1997), hal. 184

Artinya "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menfkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka,¹⁸ (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S. At-Taubah:34)

Bersumber dari Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu sesungguhnya seseorang berkata kepada nabi shallallahu alaihi wasallam. Tolong beritahu aku suatu amal yang bisa memasukkan aku ke surga! "beliau bersabda" *kamu sembah Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, kamu dirikan shalat, kamu tunaikan zakat, dan sambung tali kekeluargaan".* (HR.Al-Bukhari dan Muslim).¹⁹

Disamping itu zakat sangat berperan bagi kesejahteraan manusia (orang yang berhak menerimanya). Bahkan dalam mendukung zakat, perlu adanya lembaga yang mengelola dan menyalurkan, supaya dalam penyaluran zakat tidak monoton, dengan kata lain supaya merata. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 12 ayat 1 dan 2 yang berbunyi

1. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki.
2. Badan Amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *Muzakki* yang berada di bank atas permintaan *Muzakki*.
(keputusan menteri, agama RI No 373 tahun 2003, peraturan perundang-

¹⁸ Majalah Ekonomi Syariah, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Ekaba-Usakti, 2004), vol 3. hal.46

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal.508-510.

undangan pengelolaan zakat, proyek peningkatan zakat dan wakaf 2003) hal.

Pemaparan di atas kewajiban membayar zakat merupakan tanggung jawab bagi setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan dalam batas-batas tertentu, zakat sangat berperan dalam memberikan solidaritas sosial dalam Islam itu adalah atas asas, bahwa masyarakat Islam adalah satu keluarga, dan mereka itu adalah laksana sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan disebutkan dalam sebuah hadis nabi. "salah seorang saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri."²⁰

Fenomena di atas terlihat adanya keterkaitan antara *Muzakki* dan *mustahiq* dalam penyaluran zakat untuk mensejahterakan umat/fakir miskin. Dalam mensejahterakan umat/fakir miskin diperlukan adanya kerjasama dari beberapa pihak yaitu *Muzakki* dan badan pengelolaan zakat agar dalam pembagian zakat tidak monoton dan supaya merata. Tapi dalam praktiknya Nasabah *Muzakki* lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung daripada lewat BMT Ikhlasul Amal.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memandang penting untuk mengadakan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengelolaan Zakat di *Baitul Ma'ul Wattamwil* (BMT) Terhadap Kepercayaan Nasabah *Muzakki*

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

²⁰ ibid

Penelitian ini mengambil bentuk studi kasus yang terjadi di BMT Ikhlasul Amal Karangampel.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Teoritik

Hal-hal yang bersifat teoritik, penulis mengambil dari buku-buku, majalah-majalah, dan dokumen yang ada relevansinya dengan pembahasan yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Sumber Data Empirik

Sumber data empirik diperoleh dari berbagai informasi yang ada dilokasi penelitian dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

c. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang menjadi objek penelitian adalah nasabah BMT Ikhlasul Amal Karangampel yang berjumlah 300 nasabah.

2. Sampel

Sampel yang diteliti adalah 10 % dari jumlah nasabah BMT Ikhlasul Amal Karangampel yang berjumlah 300 nasabah. Untuk masing-masing populasi diambil jumlah sampel dari 30 nasabah, hal ini berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto (2002: 112).

“Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 %, 20-25% atau lebih.”²¹

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rinika Cipta. 2002), hal.108-109

d. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki baik langsung maupun tidak langsung melalui proses observasi, generalisasi-generalisasi dapat dijabarkan untuk melukiskan gejala-gejala yang dipelajari. Saya akan mengadakan pengamatan langsung dilapangan yaitu di BMT Ikhlasul Amal Kec. Karangampel Kab. Indramayu.

b. *Interview*

Dalam pengumpulan data menggunakan tehnik interview bersama responden secara langsung.

c. Angket

Angket/ kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Bentuk angket yang akan diberikan menggunakan skala likert, yakni menjawab pertanyaan dengan, Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (R), Kurang Setuju (KS), dan Tidak Setuju (TS). Penulis mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para nasabah.

d. Studi Dokumentasi

Mempelajari data yang telah ada dilapangan atau pada catatan yang tersedia berkaitan dengan objek yang diteliti.

e. Analisis Data

Untuk menganalisa data hasil penelitian digunakan analisis sebagai berikut:

Melakukan perhitungan prosentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = prosentase

F = frekuensi yang sedang dicari prosentasesnya

N = *number of cases* jumlah frekuensi (banyaknya individu)

100% = bilangan tetap (konstanta)

(Suharsimi Arikunto.2002)

Kemudian dari hasil perhitungan tersebut diinterpretasikan

menjadi kalimat yang bersifat *kualitatif* yaitu itu sebagai berikut:

0%	= Tidak sama sekali
1%-9%	= sangat sedikit
10%-25%	= sebagian kecil
26%-49%	= kurang dari setengahnya
50%	= setengahnya
55%-60%	= lebih dari setengahnya
61%-75%	= sebagian besar
76%-99%	= hampir seluruhnya
100%	= seluruhnya

Untuk lebih jelas mengenai hubungan tentang zakat (X) terhadap tingkat konsumsi masyarakat (Y) maka akan di gunakan sebuah tolak ukur dari hasil analisa data tersebut adalah sebagai berikut :

0,00 – 0,199 berarti sangat rendah

0,20 - 0,399 berarti rendah

0,40 – 0,599 berarti sedang

0,60 – 0,799 berarti kuat

0,80 – 1,00 berarti sangat kuat

Selanjutnya pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara variabel X dan variabel Y dengan menggunakan rumus Spearman Rank yaitu:

$$P = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana:

P= Koefisien korelasi spearman rank

d= Selisih dari pasangan rank

n= Banyaknya pasangan rank

f. Uji hipotesis dengan menggunakan uji t

Untuk menentukan apakah nilai r_{xy} (koefisien korelasi) yang diperoleh berlaku tidaknya untuk populasi maka dilakukan uji t student.

Hipotesis yang digunakan adalah

H_0 = tidak signifikan

H_a = ada hubungan yang signifikan

Atau dengan kata lain jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_1 diterima untuk mengetahui adakah hubungan antara kedua variabel digunakan rumus distribusi t sebagai berikut:

$$t = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

g. Mencari koefisien a dan b dengan rumus

$$a = \frac{(\sum y_i)(\sum x_i^2) - (\sum x_i)(\sum x_i y_i)}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

h. Persamaan Regresi

Setelah melakukan uji statistik korelasi product moment kemudian data penelitian juga diuji menggunakan regresi linier, yaitu dengan rumus

$$Y = a + bx$$

Dimana:

Y = subyek dari variabel dependen yang diprediksikan

a = harga y bila $x = 0$ (harga konstanta)

b = angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan kepada variabel independen

bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka akan terjadi penurunan

x = subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

i. Mencari besarnya pengaruh

dan untuk menghitung berapa besar pengaruh variabel y digunakan rumus koefisien determinasi, yaitu dengan rumus:

$$Kd=r^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = Nilai koefisien determinasi

R = Nilai koefisien korelasi

(Anas Sudjiono 2003)

E. Hipotesis

Penelitian ini menunjukkan hipotesis sebagai berikut, bahwa sistem pengelolaan zakat di BMT ikhlasul amal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah muzakki.

F. Operasional Variabel

Dalam pembahasan ini terdapat dua variabel, yaitu pengelolaan zakat (variabel x) dan kepercayaan nasabah muzakki (variabel y) adapun ukuran yang dipakai dalam operasi analisis variabel ini akan disesuaikan dengan masing-masing indikator.

Guna menghindari kesalah pahaman dan pengertian dari masing-masing variabel berikut dijelaskan konsep operasional variabel

Tabel 1

Operasional variabel

Nama Variabel	Definisi	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Variabel X pengelolaan zakat	Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.	Proses pengelolaan zakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan dana zakat dari para nasabah muzakki - Penyaluran / pengalokasian dana zakat, berdasarkan (8 ashnaf) dan sesuai dengan syariat islam. Dengan dan zakat tersebut para ashnaf akan diarahkan pada usaha – usaha yang 	- Ordinal

			bersifat produktif, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat	
Variabel Y kepercayaan nasabah muzakki	Nasabah muzakki adalah orang atau pihak yang menggunakan jasa produk-produk yang ada di lembaga kenangan / bank tersebut. Muzakki merupakan orang/ lembaga yang berkewajiban membayar zakat.	- Transparansi	Bertanggung jawab amanah, transparan, professional, prosedur- prosedur manajemen yang jelas dan terarah sesuai dengan syariah islam	Ordinal

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pengertian pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat menurut undang-undang Republik Indonesia No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat, dasar hukum zakat, hikmah membayar zakat, pengertian BMT, orang-orang yang berhak menerima zakat, pengertian kepercayaan nasabah muzakki dan mustahiq.

Bab III Berisi tentang latar belakang berdirinya BMT Ikhlasul Amal Karangampel Indramayu. Struktur operasional BMT ikhlasul amal karangampel Indramayu, Produk BMT Ikhlasul Amal Karangampel Indramayu, Nasabah BMT Ikhlasul Amal Karangampel Indramayu.

Bab IV Membahas tentang proses pengelolaan zakat di BMT Ikhlasul Amal Karangampel Indramayu, tentang gambaran kepercayaan nasabah muzakki BMT Ikhlasul Amal Karangampel Indramayu, pengaruh sistem pengelolaan zakat BMT Ikhlasul Amal Karangampel Indramayu

Bab V sebagai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian akhir skripsi ini adalah daftar kepustakaan sebagai referensi yang memperkuat dalam penelitian ini.